



YPSA

Jl. Situbondo –Banyuwangi Km 35 Bajulmati

LPJ KEPALA MADRASAH

MA AL IMARAH

TAPEL 2025/2026

Disusun oleh
Zainullah, S.Pd



website.masalimarah.com

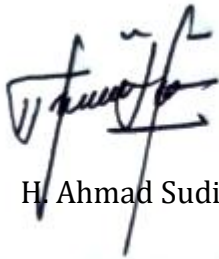
LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pertanggungjawaban Kepala MA Al Imarah disahkan dan dinyatakan berlaku penggunaannya pada Tahun Pelajaran 2025/2026.

Disahkan di : Bajulmati

Pada Tanggal : 30 Juni 2026

Ketua Komite Madrasah,



H. Ahmad Sudiono

Kepala madrasah,



Zainullah, S.Pd

Mengetahui

Pengawas Pembina Madrasah

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi



H. Askhab, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 196911291996031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga seluruh rangkaian kegiatan yang tertuang dalam Program Kerja Kepala Madrasah Aliyah Al Imarah Tahun Pelajaran 2025/2026 dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lancar.

Laporan Pertanggungjawaban ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Madrasah terhadap seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran, baik di bidang akademik, kesiswaan, sarana prasarana, maupun hubungan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, peserta didik, komite madrasah, dan pihak-pihak lain yang telah mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja tahun pelajaran ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MA Al Imarah pada tahun-tahun mendatang.

Bajulmati, 30 Juni 2026

Kepala madrasah,



Zainullah, S.Pd

NIP. -

BAB I – PENDAHULUAN

Madrasah Aliyah Al Imarah merupakan lembaga pendidikan menengah Islam di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Imarah yang berdiri sejak tahun 2005. Madrasah ini berlokasi di Jalan Raya Situbondo Km 35, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dan sejak awal berdirinya telah berkomitmen memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat, terutama bagi peserta didik yang berasal dari daerah sekitar dan lingkungan pesantren.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, MA Al Imarah memiliki peran strategis dalam mencetak generasi berilmu, beriman, berakhlakul karimah, serta berdaya saing di era globalisasi. Madrasah ini mengintegrasikan sistem pendidikan formal (madrasah aliyah), pendidikan agama (madrasah diniyah), dan pendidikan karakter berbasis asrama pondok pesantren, sehingga terbentuklah sistem pembelajaran yang terpadu antara aspek intelektual, spiritual, dan sosial.

Dalam perkembangannya, MA Al Imarah terus melakukan pembenahan di berbagai bidang, mulai dari peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, penguatan karakter siswa, pembenahan sarana prasarana, serta pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Semua upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing madrasah.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi manajerial Kepala Madrasah, disusunlah Program Kerja Kepala Madrasah Aliyah Al Imarah Tahun Pelajaran 2025/2026 yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan, administrasi, dan pembinaan di lingkungan madrasah. Program ini mencakup bidang manajerial, akademik, kesiswaan, sarana-prasarana, dan hubungan masyarakat, serta dijabarkan secara terukur dan terencana sepanjang tahun pelajaran.

Laporan Pertanggungjawaban ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan program kerja tersebut selama satu tahun pelajaran. Laporan ini memuat uraian kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja madrasah di masa mendatang.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama bagi seluruh warga madrasah, komite, dan pihak yayasan, sehingga arah pengelolaan madrasah di masa depan dapat semakin baik dan selaras dengan visi MA Al Imarah, yaitu:

"Terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah dan berprestasi akademik tinggi"

BAB II – DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Kerja Kepala Madrasah Aliyah Al Imarah Tahun Pelajaran 2025/2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun khusus dalam lingkup Kementerian Agama. Adapun dasar hukum penyusunan dan pelaksanaan program kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengatur delapan standar nasional pendidikan sebagai acuan pengelolaan madrasah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan, yang menegaskan pentingnya perencanaan program kerja kepala satuan pendidikan sebagai alat manajemen berbasis mutu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang menekankan kompetensi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan bagi kepala madrasah/sekolah.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMA Nomor 24 Tahun 2018, yang mengatur persyaratan, tugas, tanggung jawab, serta pengembangan karier kepala madrasah.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6242 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Kepala Madrasah, yang menjadi pedoman peningkatan kompetensi kepala madrasah secara berkelanjutan.

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, yang memperkuat posisi madrasah dalam penerapan standar mutu pendidikan Islam di Indonesia.
8. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Imarah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Madrasah Aliyah Al Imarah masa bakti 2024–2028, yang menjadi dasar legalitas penugasan Kepala Madrasah dalam melaksanakan program kerja dan pengelolaan madrasah.

BAB III – PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Bidang Manajerial

- Menyusun dan melaksanakan RKAM.
- Menyusun pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan.
- Menetapkan kalender akademik dan jadwal pelajaran.
- Melaksanakan rapat kerja awal tahun dan evaluasi akhir semester.

Bidang Akademik

- Melaksanakan supervisi pembelajaran minimal dua kali per semester.
- Mengontrol perangkat pembelajaran guru.
- Melaksanakan penilaian tengah dan akhir semester.
- Mengadakan kegiatan pengayaan dan remedial bagi siswa.

Bidang Kesiswaan

- Melaksanakan MPLM dan pembinaan karakter.
- Menjalankan ekstrakurikuler secara aktif.
- Melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan rutin.

Bidang Sarana dan Prasarana

- Pemeliharaan ruang kelas dan laboratorium.
- Penambahan inventaris baru dan pendataan aset.
- Pembuatan taman hijau dan area bersih madrasah.

Bidang Hubungan Masyarakat

- Koordinasi rutin dengan Komite dan Yayasan.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan alumni.
- Publikasi kegiatan madrasah melalui media sosial.

BAB IV – HASIL DAN EVALUASI

BAB IV – HASIL DAN EVALUASI

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program

Secara umum, pelaksanaan Program Kerja Kepala Madrasah Aliyah Al Imarah Tahun Pelajaran 2025/2026 berjalan dengan baik, tertib, dan terarah. Dari seluruh rencana kegiatan yang telah disusun, sekitar 95% kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen program kerja. Kinerja guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun pelajaran sebelumnya.

Bidang Manajerial

- Administrasi madrasah telah tertata dengan baik melalui sistem digitalisasi surat-menyurat, jadwal, dan kepegawaian.
- Rapat koordinasi rutin antara kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan terlaksana setiap bulan.
- RKAM terealisasi dengan tingkat serapan anggaran mencapai 97%.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kedisiplinan pegawai dilakukan secara berkelanjutan.

Bidang Akademik

- Proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tingkat kehadiran guru mencapai 96%.
- Supervisi akademik dan observasi kelas dilaksanakan dua kali setiap semester.
- Nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 4,8% dibandingkan tahun pelajaran sebelumnya.
- Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi meningkat di sebagian besar mata pelajaran.

Bidang Kesiswaan

- Kegiatan MPLM berjalan lancar dan tertib.
- Program Pembinaan Akhlakul Karimah dilaksanakan setiap pekan.
- Kegiatan ekstrakurikuler aktif dengan partisipasi 85% siswa.
- Program Jumat Bersedekah dan kegiatan sosial terlaksana secara konsisten.

Bidang Sarana dan Prasarana

- Pemeliharaan rutin gedung dan ruang kelas terlaksana setiap semester.
- Penambahan inventaris baru berupa meja, kursi, dan alat bantu pembelajaran.

- Penataan lingkungan hijau madrasah meningkat dengan melibatkan siswa.
- Pendataan aset dilakukan secara digital.

Bidang Hubungan Masyarakat

- Hubungan harmonis dengan Komite, Yayasan, dan masyarakat melalui rapat triwulan.
- Alumni aktif mendukung kegiatan madrasah dalam bentuk beasiswa dan pelatihan.
- Publikasi kegiatan madrasah meningkat melalui media sosial dan website.
- Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pesantren sekitar semakin kuat.

C. Indikator Keberhasilan

1. Tingkat keterlaksanaan program mencapai $\geq 95\%$ dari total kegiatan.
2. Tingkat kehadiran guru dan tenaga kependidikan $\geq 95\%$.
3. Rata-rata hasil belajar siswa meningkat $\geq 4\%$ dibanding tahun sebelumnya.
4. Tingkat kedisiplinan siswa meningkat, pelanggaran menurun $\geq 40\%$.
5. Partisipasi masyarakat dan alumni dalam kegiatan madrasah meningkat signifikan.

D. Kendala yang Dihadapi

1. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan fasilitas dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.
2. Sebagian guru masih memiliki beban tugas ganda di luar madrasah.
3. Jaringan internet belum stabil di seluruh area madrasah.
4. Belum adanya staf khusus di bidang IT dan publikasi madrasah.

E. Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

1. Mengajukan proposal bantuan sarana pendidikan ke Kemenag dan pihak donatur.
2. Melakukan pelatihan profesional guru dan tenaga kependidikan secara berkala.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Madrasah (SIM) berbasis digital.
4. Membentuk tim humas dan IT madrasah.
5. Melaksanakan rapat evaluasi semesteran untuk tindak lanjut program kerja.

F. Kesimpulan Umum

Pelaksanaan Program Kerja Kepala Madrasah Aliyah Al Imarah Tahun Pelajaran 2025/2026 dinyatakan berhasil dengan capaian optimal. Seluruh program utama berjalan baik, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan, kinerja guru, kedisiplinan siswa, serta hubungan sinergis antara madrasah, yayasan, dan masyarakat. Dengan hasil ini, MA Al Imarah siap melanjutkan program penguatan mutu pendidikan dan pengembangan kelembagaan menuju madrasah yang unggul dan berdaya saing tinggi.

BAB V – PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil pelaksanaan program kerja Kepala Madrasah Aliyah Al Imarah Tahun Pelajaran 2025/2026. Kami menyadari masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, namun secara keseluruhan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.

Harapan kami, madrasah dapat terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam prestasi dan akhlak mulia.

Bajulmati, 30 Juni 2026

Kepala madrasah,



Zainullah, S.Pd

NIP. -